



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 236 TAHUN 2024
NOMOR : 1 TAHUN 2024
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023,
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur hari-hari libur
sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, perlu dilakukan
perubahan nomenklatur terhadap hari libur dan cuti bersama
tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan
atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun
2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2024;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023, NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024.

KESATU: ...

- KESATU : Mengubah nomenklatur Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

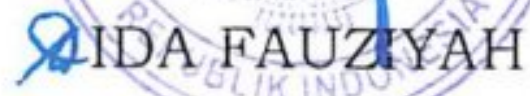
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



NIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 236 TAHUN 2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023, NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946)
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
6.	31 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Rabu	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946)
4.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
5.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE
7.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
8.	26 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



NIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDUL AZIZ ANAS